

Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)

Irfan Setiawan^{1*}, Christin Pratami Jesaja²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri; irfansetiawan@ipdn.ac.id

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri; christinpratami@gmail.com

* Correspondence: irfansetiawan@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km.20, Kode Pos 45363, Indonesia

Received: 15-09-2022; Accepted: 21-11-2022; Published: 21-11-2022

Abstrak: Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Salah satu kasus yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan ialah kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perilaku korupsi bantuan sosial oleh para aparatur pemerintahan di tengah pandemi virus corona, Penanganan tindakan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia, dan Upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi bantuan sosial di Indonesia. Penelitian ini memadukan konsep Kast, Rosenzweig, 1970 mengenai perilaku yang didasarkan motivasi, konsep McClelland, 1985 mengenai dorongan dasar motivasi & konsep GONE dari Jack Bologne, 1993 mengenai penyebab korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan kepustakaan (pengumpulan data pustaka) dengan melakukan analisis secara sistematis dari semua data terkumpul yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan, disamping itu penulis juga mewawancarai tenaga ahli baik dari penyuluh anti korupsi maupun pengkaji masalah sumber daya aparatur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat besar karena dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan negara, serta butuh penanganan serius untuk mengatasi atau meminimalisir keberadaannya. Korupsi bisa terjadi karena cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, kebutuhan, penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya nilai-nilai integritas dan nasionalisme, ketidaktegasan hukum, dan pandangan terhadap hukum. Salah satu contohnya ialah kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial saat pandemi virus corona yang menyebabkan kerugian besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui terjadinya tindakan korupsi.

Kata Kunci: Perilaku Korupsi, Aparatur Pemerintah, Bantuan Sosial, Pandemi COVID-19

Abstract: Corruption is a deviant act to obtain wealth and personal gain using public or state money illegally by abusing the power given. One of the cases that has occurred recently and is quite concerning is the case of corruption in social assistance during the corona virus pandemic. The purpose of this paper is to analyze the corrupt behavior of social assistance by government officials in the midst of the corona virus pandemic, Handling corrupt acts of Indonesian government officials, and Efforts to minimize corruption in social assistance in Indonesia. This study combines the concept of Kast, Rosenzweig, 1970 regarding behavior based on motivation, McClelland's 1985 concept of basic motivational drives & Jack Bologne's GONE concept, 1993 regarding the causes of corruption. The writing method used is descriptive and library methods (collection of library data) by conducting a systematic analysis of all collected data relating to problems in writing, besides that the author also interviewed experts from both anti-corruption counselors and reviewers of apparatus resource problems. The results of this paper indicate that corruption is a very big problem because it can interfere with the growth and development of the country, and requires serious handling to overcome or minimize its existence. Corruption can occur because of a person's perspective on wealth is wrong, greed, opportunities, needs, abuse of power, the absence of the values of integrity and nationalism, legal indecision, and views on the law. One example is the case of corruption in the misuse of social Social Grant during the corona virus pandemic which caused huge losses. Efforts that can be made to minimize this can be done by providing early education on anti-corruption values, strictly enforcing the law, and disseminating information to the public about the complaint and reporting mechanism if they know of an act of corruption.

Keywords: Corruption Behavior, Government Apparatus, Social Grant, Covid-19 pandemic

1. Pendahuluan

Pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis tetapi dikerjakan oleh sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan aparatur pemerintahan. Hal ini membuat setiap aparatur memiliki peran krusial bagi negaranya. Aparatur pemerintahan diberi mandat serta tanggung jawab oleh negara dan rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Sudah merupakan sebuah keharusan bagi setiap aparatur pemerintahan untuk bisa menjalankan semua kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dengan baik dan penuh integritas. Menjadi suatu masalah yang fatal apabila para aparatur pemerintahan atau birokrat menunjukkan perilaku yang menyimpang dari ketentuan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan karena akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan (Fathya, 2018).

Aparatur pemerintahan tidak bisa hanya menuntut hak dan kenyamanan, seperti upah atau insentif yang semakin besar, tetapi kinerja dan kewajibannya pun harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik. Selain itu, pemerintah pun harus profesional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan diri sendiri. Aparatur pemerintahan merupakan pelayan masyarakat. Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap aparatur pemerintahan untuk bekerja dengan benar karena banyak masyarakat menaruh harapan pada mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. Negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal, tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa “Proses Politik yang Demokratis” cenderung membuka ruang bagi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berujung kepada penyakit baru di Pemerintahan (Simangunsong, 2020).

Pada kenyataan yang ada di lapangan, ternyata cukup berbanding terbalik dengan yang seharusnya dilakukan seperti telah dijelaskan di atas. Ada banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang ada di negara ini. Bahkan pada pejabat-pejabat penting pemerintahan pun ditemukan banyak sekali pelanggaran akan kewajiban dan tugas yang seharusnya mereka lakukan. Salah satunya kasus yang marak terjadi ialah kasus korupsi. Menurut laporan berjudul *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara paling korup (Transparency International, 2018). Tentu hal ini menjadi fenomena yang sangatlah memprihatinkan.

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak birokrat yang arogan, bersikap sebagai penguasa, menjalankan praktik KKNP (korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan) baik di aras pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tidak sedikit ditemukan aparatur pemerintahan di negara ini yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dipercayakan bagi mereka dengan memanfaatkan segala hak milik rakyat untuk kepentingan dan kepuasan pribadi mereka. Kebiasaan penyalahgunaan anggaran keuangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat terjadi pada level dan sistem pemerintahan dimanapun, bahkan hal itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang (Setiawan et al., 2020). Aparatur pemerintah merupakan alat kelengkapan nasional, terutama pada bidang kelembagaan, kepengurusan (tata laksana), dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemerintahan sehari-hari (Sakinah, 2017).

Salah satu fenomena yang memprihatinkan dan baru-baru saja terjadi ialah kasus korupsi program pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial (Betresia et al., 2021; Vrischika Sani Purnama, 2021). Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang miskin, membutuhkan, atau rentan terhadap masalah-masalah sosial. Begitu pula dalam proses pendistribusian pemberian bantuan sosial terdapat fenomena yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial di masyarakat (Harahap, 2020; Latif & Pangestu, 2022; Syukur, 2020).

Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Perbuatan tersebut merupakan sebuah penyimpangan yang sangat besar terhadap negara dan hak masyarakat. Munculnya perilaku korupsi berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu (Kast, Rosenzweig, 1970). Individu termotivasi tiga dorongan dasar, yaitu: kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan (McClelland, 1985).

Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/ negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut *Transparency International (TI)* didefinisikan sebagai tindakan pejabat

publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Korupsi oleh Bank Dunia (*World Bank*) diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari pandangan hukum, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional.

Menurut Suwartojo, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok (Juniadi Suwartojo, 1997). Perilaku korupsi adalah sebuah perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika, (Syauket, 2021).

Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketidakmampuan manusia untuk menahan diri dari godaan oleh dunia materi atau harta benda yang melebihi kemampuannya (Syam, 2020). Saat dorongan untuk menjadi kaya sangat besar dan tidak tertahanakan, sementara terdapat kesempatan atau peluang memperoleh kekayaan lewat korupsi, maka seseorang seringkali akan memutuskan untuk korupsi meskipun ia tahu hal tersebut adalah hal yang salah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab korupsi ialah cara pandang terhadap harta dan kekayaan. Cara pandang yang salah terhadap kekayaan dapat pula menyebabkan cara yang salah dalam mengakses atau memperoleh kekayaan. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara (Maisondra, 2022).

Teori *Gone* yang dikemukakan oleh Jack Bologne memandang bahwa penyebab korupsi adalah ketamakan (*greeds*), peluang (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan penguasaan atau penyingkapan (*exposure*). Ketamakan adalah sikap ketidakpuasan yang timbul pada diri seseorang terhadap harta kekayaan yang dimiliki, sehingga menginginkan kekayaan yang lebih lagi. Peluang atau kesempatan (*opportunities*) berkaitan dengan akses

yang ada sehingga terbuka jalan bagi seseorang untuk melakukan korupsi, meski sebenarnya mungkin tidak ada niat dari individu untuk melakukannya, tetapi dengan adanya kesempatan, ada pilihan baginya untuk melakukan korupsi. Kebutuhan (*needs*) berkaitan dengan keinginan dari manusia untuk memperoleh kehidupan yang wajar atau bahkan melebihi dari yang seharusnya, karena tidak pernah merasa cukup. Ketamakan atau keserakahan ini berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan sangat berkaitan dengan para koruptor (orang yang melakukan korupsi). Penguakan atau penyingkapan (*exposure*) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi pelaku jika telah diketahui melakukan penyimpangan atau korupsi. Faktor ketamakan dan kebutuhan berhubungan dengan pelaku, sedangkan faktor peluang dan penguakan berhubungan dengan pihak yang dirugikan (Setiawan et al., 2020).

Beberapa peneliti sebelumnya menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Latif, dan Pangestu, yang mengkaji penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya (Latif & Pangestu, 2022).

Betresia dkk meneliti implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku korupsi bansos COVID-19 tidak menerapkan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara deontologi dan teleologi. Di sisi lain, penegak hukum telah menggambarkan perilaku etis secara etika deontologi yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis. (Betresia et al., 2021).

Peneliti lainnya yang meneliti masalah kasus korupsi yang terjadi di masa pandemic COVID-19 yaitu Kadek Vrischika Sani Purnama, yang meninjau kasus korupsi yang terjadi di masa pandemic COVID-19 dalam perspektif Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan secara serius tentang Tindak Pidana Korupsi ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang serius akan pemberantasan korupsi tidak hanya berasal dari internal pemerintah saja, melainkan juga

diperlukan suatu Lembaga diluar pemerintah yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat harus dihadapi secara serius dan khusus karena pada hakikatnya telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia (Vrischika Sani Purnama, K.,2021). Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, dimana penelitian Latif, dan Pangestu yang mengkaji penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemic, Betresia dkk meneliti implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, kemudian Kadek Vrischika Sani Purnama, yang meninjau kasus korupsi yang terjadi di masa pandemic COVID-19 dalam perspektif Hukum dan HAM.

Dalam penelitian penulis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis perilaku korupsi bantuan sosial oleh para aparatur pemerintahan di tengah pandemi virus corona serta solusi yang bisa diambil untuk meminimalisir terjadinya praktek korupsi. Penelitian ini menggunakan kajian litelature melalui pengumpulan data pustakayang analisis secara sistematis dari semua data terkumpul yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan. Korupsi merupakan tindakan menyimpang yang merugikan masyarakat dan negara dengan tujuan membawa kekayaan dan keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi dapat disebabkan oleh cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, penyalahgunaan kekuasaan, kebutuhan, tidak adanya nilai-nilai integritas dan nasionalisme, ketidaktegasan hukum, dan cara seseorang memandang hukum sehingga korupsi membutuhkan penanganan serius untuk mengatasi atau meminimalisir keberadaannya.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan Metode deksriptif dengan maksud untuk menjelaskan, menguraikan atau mendeskripsikan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia dan perilaku korupsi penyalagunaan dana bantuan sosial di masa pandemi virus *corona* yang dibahas lewat setiap data yang ditemukan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk mengetahuinya secara mendalam, Penulis menganalisis gejala atau peristiwa pemerintahan dalam penyaluran bantuan sosial sehingga mampu mengungkap fenomena tersebut menjadi benar dan tegas membedah gejala dan peristiwa pemerintahan (Wasistiono dan Simangunsong, 2015). Objek atau fokus pada tulisan ini adalah perilaku korupsi dalam

penyaluran bantuan sosial yang terjadi di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan pada tiga objek, yaitu: paper atau dokumen; person atau orang; dan place atau tempat (Simangunsong, 2017:81). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara, observasi dan pengumpulan melalui data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, laporan-laporan, artikel ilmiah dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan perilaku korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Penulis melakukan wawancara kepada informan dari tenaga ahli dari Penyuluh Antikorupsi binaan LSP- KPK RI, dan pengkaji mengenai sumber daya aparatur. Kajian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji seluruh bahan bacaan atau kepustakaan terkait perilaku korupsi, dana bantuan sosial, penyalagunaan bantuan sosial dimasa pandemi virus *corona* yang dibaca dan dianalisis oleh penulis atau dengan kata lain objek penelitian pada tulisan ini diperdalam atau diteliti lewat setiap informasi yang ditemukan dalam kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Analisa Perilaku Korupsi Penyalagunaan Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Virus Corona

Hadirnya pandemi virus *corona* memberi cukup banyak dampak dan perubahan pada berbagai aspek kehidupan di hampir seluruh dunia. Negara Indonesia pun ikut merasakan imbas dari adanya pandemi ini. Ada banyak bidang yang terganggu bahkan memburuk, mulai dari ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, hingga kesehatan, dan lain sebagainya (Prabowo et al., 2022; Tobing, 2021). Virus *corona* ini muncul secara tiba-tiba dan menyebar begitu cepat sehingga hampir semua pihak kebingungan dan sangat tidak siap mengatasi serta menghadapinya.

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dengan penduduk yang sangat banyak sebesar 280.040.734 jiwa per 15/09/2022 (worldometers, 2022), yang menghadapi pandemi virus *corona* ini sebagai sebuah masalah yang sangatlah besar bagi Indonesia. Dalam keadaan normal tanpa pandemi saja, negara ini sudah diliputi berbagai macam masalah, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada keadaan normal, sebagian masyarakat begitu sulit mencari pekerjaan serta juga membiayai kehidupannya dan keluarga. Masyarakat yang awalnya dapat dikatakan cukup sejahtera saja dapat berubah menjadi sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi virus *corona*. Apalagi bagi mereka yang sejak awal telah kesulitan membiayai hidup.

Camat Wirosari, Grobogan Kurnia Saniadi sebagai aparatur yang terlibat dalam penanganan pandemi virus *corona* di wilayahnya dalam wawancara menyebutkan bahwa:

“Melihat hal tersebut, pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan meski hal tersebut bukan menjadi hal yang mudah. Upaya pemerintah ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus *corona*, misalnya para pedagang kaki lima, pengojek, sopir angkutan umum, dan sejenisnya.”

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemerintah secara kelembagaan telah berupaya untuk membantu masyarakat terdampak covid melalui bantuan sosial. Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini malah dimanfaatkan dan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal keadaan negara bahkan dunia sedang sangat sulit dan sangat memprihatinkan. Tentu sangat menyedihkan melihat kasus-kasus korupsi lewat penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terjadi belakangan ini. Korupsi ini tidak hanya secara umum atau berdampak tidak langsung, namun dampaknya terasa secara langsung oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Masyarakat tengah berada dalam keadaan yang sangat sulit dan bantuan-bantuan tersebut tentunya sangatlah berarti serta dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka. Sayangnya, ditemukan tidak sedikit pegawai atau pejabat pemerintahan yang mengambil untung dan kesempatan di tengah keadaan ini. Bukan lagi karena berbicara tentang aparatur pemerintah dan rakyat, tetapi hal ini sudah tentang sosial, kemanusiaan serta rasa peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Lebih parahnya lagi, kasus korupsi bantuan sosial ini ada yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang menduduki jabatan-jabatan penting.

Lihat saja sederet kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi sepanjang masa pandemi virus *corona* ini yang melibatkan pejabat pemerintahan dan beberapa orang lainnya di sekitar mereka. Para tokoh tersebut memiliki jabatan yang cukup tinggi serta memiliki mandat dan tanggung jawab yang juga sangat besar. Contohnya saja kasus yang dilakukan mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara (kompas.com, 2021) Seorang menteri sosial yang seharusnya bertugas menyelenggarakan urusan-urusan sosial, seperti, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial serta dalam hal menangani fakir miskin—saja menyalahgunakan uang dan dana bantuan sosial milik masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan untuk kepuasan pribadi. Padahal gaji seorang menteri sesungguhnya sudah sangat cukup membiayai kehidupan.

Begitu pula kasus korupsi bantuan sosial Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (voaindonesia.com, 2021), seorang bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan dapat membawa daerahnya menjadi lebih baik. Saat masih menjadi calon bupati, mengampanyekan berbagai hal baik untuk kemajuan daerah agar bisa dipilih. Nyatanya saat telah dipilih, tiada harapan rakyat yang dipenuhi, malah kantong sendiri yang dipenuhi dengan uang rakyat. Entah apa yang diinginkan orang-orang tersebut dalam kehidupan ini hingga. Diduga, potensi kerugian negara dalam kasus korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial RI tersebut dapat mencapai Rp. 2 T, sedangkan pada kasus korupsi Bupati Bandung Barat dan beberapa pihak lain yang terkait, total kerugian mencapai sekitar Rp. 5,7 M.

Jumlah tersebut sangatlah banyak dan apabila selalu digunakan dengan tepat, dapat membangun negara ini dengan baik. Atau juga dapat digunakan bagi warga miskin yang sangat membutuhkan. Setidaknya, rasa iba dan simpati bisa ada dalam hati koruptor-koruptor tersebut sehingga tidak tega mengambil sebanyak itu uang rakyat yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup, terutama di era pandemi yang penuh dengan kesulitan dan menggunakannya memenuhi kepuasan pribadi. Tetapi keserakahan dan penyalahgunaan jabatan telah menutupi pikiran baik mereka sehingga memilih untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi yang busuk itu.

Tidak hanya dana yang disalahgunakan dalam pemberian bantuan sosial ini. Bantuan sosial yang berupa materi, seperti sembako, uang yang sudah dijatahkan bagi tiap-tiap individu dan sebagainya juga pada beberapa pihak disalah-gunakan dalam artian tidak tepat sasaran. Menurut Maisondra selaku penyuluh anti korupsi dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Contoh kejadian yang terjadi di lapangan, penerima bantuan-bantuan sosial ini karena ditentukan oleh pegawai atau aparatur pemerintah yang ada di sekitar daerah bersangkutan, mereka lebih mengutamakan kerabat dan keluarga mereka yang sebenarnya belum begitu membutuhkan. Ada banyak masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan. Ditemukan pula ada pegawai negeri sipil yang juga ikut mendapatkan bantuan sosial tersebut.”

Tentu pelaksanaan ini merupakan suatu hal yang tidak benar dan tidak efektif dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. Semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan milik negara dan menjadi hak rakyat, bukan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di kursi pemerintahan, sehingga harus dipenuhi apa yang menjadi hak rakyat tersebut. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan tersebut merupakan perilaku yang menyalahi kewenangan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Keberadaan perilaku korupsi terkait pada motif para aparatur tersebut. Mereka terdorong untuk

berperilaku secara tertentu yang termotivasi kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan (Kast, Rosenzweig, 1970; McClelland, 1985). Para koruptor tersebut yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara (*Abuse of Power*) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya.

Terdapat cukup banyak pemberitaan di media terkait korupsi bantuan sosial yang salah sasaran. Tidak sedikit pengeluaran rakyat akan hal ini. Bahkan ada masyarakat yang menyatakan hingga telah begitu lama sejak pandemi terjadi, belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sungguh hal ini sangat miris dan harus dibasmi oleh pemerintah, agar rakyat kecil juga bisa mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

B. Penanganan Kasus Korupsi Aparatur Pemerintahan Indonesia

Korupsi oleh para aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar dalam negara ini. Korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi begitu banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang cukup sulit diberantas atau dihilangkan dari negara Indonesia.

Banyak dari aparatur pemerintahan Indonesia yang masih belum memiliki karakter berbangsa yang benar sehingga perilaku korupsi ini pun terus terjadi. Integritas menjadi nilai terpenting bagi kehidupan pemerintahan, namun bangsa ini juga cukup memiliki krisis terhadap nilai integritas tersebut. Menurut informan dari Penyuluh Antikorupsi, Dr. Maisondra bahwa

“Nilai-nilai integritas yang dimaksud ialah 9+1 nilai integritas yang dicetus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, rajin, sederhana, berani, serta sabar. Namun sayangnya, hanya sedikit orang yang dapat memahami benar serta mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam pemerintahan.”

Rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat dikatakan masih sangat perlu ditingkatkan oleh setiap individu yang ada di negara ini. Jika semangat nasionalisme dan cinta tanah air itu tertanam dalam diri setiap individu yang ada di negara ini, tentu angka korupsi bisa sangat ditekan karena kepentingan negara dan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan

dan keinginan diri sendiri yang sebenarnya tidak diperlukan. Jiwa nasionalisme menjadi upaya sadar mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kecintaan terhadap negara dalam pengabdianya. (Tamtanus & Oja, 2022).

Penyebab lain dilakukannya korupsi ini adalah sifat keserakahan, tamak, membohongi hati nurani dan abai dalam menjalankan tanggung jawab (Bologne, 1993; Nggebu, 2021), sehingga timbul keinginan yang tinggi untuk memiliki kekayaan bahkan saat cara memperoleh kekayaan tersebut menyimpang dari norma yang berlaku. Ditambah pula dengan kesempatan yang ada di depan mata, terutama karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki membuat mereka akhirnya memilih atau mengambil resiko untuk tetap melakukannya meskipun mengetahui hal tersebut menyalahi aturan, baik negara maupun agama, merugikan banyak orang, serta ada kemungkinan akan terjerat hukum.

Kekuasaan dan kewenangan diberi kepada para aparatur pemerintahan karena mereka dipercaya oleh masyarakat dan negara dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan amanah. Sayangnya, pada kenyataan yang terjadi, banyak sekali ditemukan bahwa banyak pejabat pemerintahan yang tidak bertanggung jawab melakukan tugasnya dan melakukan korupsi. Uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat malah diambil oleh para pemangku jabatan untuk mendapat kepuasan materi. Padahal jika dilihat, upah atau gaji yang diberi sudah cukup banyak dan seharusnya sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan diri dan keluarganya. Akan tetapi selalu ada rasa tidak cukup yang timbul dalam diri disertai keegoisan untuk mau mendapat keuntungan sendiri, membuat korupsi tetap mereka lakukan.

Hal ini dapat dilihat dari data hasil pantauan di website KPK, bahwa sampai Mei Tahun 2022, ada 1.268 perkara yang menjadi Rekomendasi Verifikasi Hasil penerimaan dengan jumlah total pengaduan yang masuk sebanyak 1.385 orang. Sementara pada laporan KPK bahwa **Penanganan Laporan Masyarakat** sebagai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebanyak 1.408 laporan (kpk.go.id, 2022) yang selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Penanganan Laporan Masyarakat Update Mei 2022

Uraian			Tahun 2022				Jumlah
			1	2	3	4	
Laporan Terima			363	365	366	314	1.408
Rekomendasi	Verifikasi	Hasil	363	365	366	291	1.385
Penerimaan							
Proses Verifikasi			363	365	291	249	1.268
Rekomendasi Verifikasi			363	365	291	249	1.268

Sumber: <https://acch.kpk.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.408 laporan pengaduan yang diterima baik berupa email, KWS, Langsung/Demonstrasi, Media Sosial, Messaaging, Surat, maupun Telepon, baru sekitar 1.268 laporan yang telah selesai ditelaah. Menurut Dr. Maisondra dalam wawancaranya bahwa

“laporan pengaduan yang masuk begitu banyak tentunya cek satu persatu, hal ini membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum di KPK untuk memverifikasi dan mencermati setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain merugikan masyarakat, korupsi ini juga berdampak cukup besar bagi keseluruhan kehidupan bernegara.”

Setiap anggaran atau keuangan yang ada pada sebuah negara tentu sudah dianggarkan atau dialokasikan pada setiap bagian pemerintahan atau pelayanan masyarakat di negara ini. Dana-dana tersebut dialokasikan misalnya untuk bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya.

Sementara Widowati Johannes, pengkaji mengenai sumber daya aparatur dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Dana atau anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pelayanan pemerintahan tersebut tentunya sangat diperlukan bagi kelancaran setiap proses pembangunan, pelayanan masyarakat, maupun berbagai upaya lainnya untuk memajukan negara ini. Aparatur pemerintahan sebagai pelaksananya perlu menggunakan anggaran tersebut sebagaimana tanggungjawab yang diberikan”

Apabila anggaran tersebut tidak diberikan seutuhnya, atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya setiap proses itu dapat terhambat, terganggu atau terbengkalai (Haifa & Siregar, 2019). Jika prosesnya terganggu, tentu negara ini akan terus-menerus ada di level yang sama atau dengan kata lain sulit untuk maju dan lebih berkembang lagi. Adanya korupsi dapat membuat negara ini tertinggal dari negara lain yang sudah dan semakin maju.

Penyebab eksternal lain terjadinya korupsi selain adanya kesempatan ialah hukum di Indonesia yang masih sangat lemah dan tidak adil (Esiska, 2018). Hukum seakan berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memberi keadilan kepada mereka yang lemah. Banyaknya kasus korupsi di negara ini terkadang menyebabkan pandangan masyarakat terhadap korupsi ialah hal yang memang sudah biasa terjadi, sehingga mengurangi keengganan orang untuk berani melakukan tindak pidana korupsi.

Dari data yang dikeluarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), total kerugian yang negara Indonesia alami akibat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 850 M di tahun 2021 (detiknews, 2022). Data ini hanya data kerugian korupsi yang ditangani oleh KPK, belum dari lembaga lain, atau kasus-kasus korupsi lainnya yang belum terungkap. Pada data KPK per tahun 2022 diketahui bahwa **Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan secara total 655 kasus aparat pemerintah sebagaimana tabel berikut ini:**

Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

Yang ditayangkan 18 Juli 2022

J A B A T A N	Tahun							Jumlah
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
Anggota DPR dan DPRD	0	30	23	10	103	20	23	209
Kepala Lembaga/Kementerian	0	0	4	2	1	0	2	9
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	0	1	0	1	2	1	1	6
Walikota/Bupati dan Wakil	6	19	10	18	30	13	9	105
Eselon I / II / III	8	16	10	26	24	43	10	137
Hakim	1	0	0	0	5	3	1	10
Jaksa	0	0	0	3	0	1	3	7
Polisi	0	1	0	0	0	0	0	1
Pengacara	1	1	0	1	4	0	1	8
Lainnya	6	28	31	33	31	13	21	163
Jumlah Keseluruhan	22	96	78	94	200	94	71	655

Sumber: <https://www.kpk.go.id/>

Jumlah aparat yang melakukan **tindak pidana korupsi berdasarkan profesi ataupun jabatan** tersebut sangatlah besar, sehingga dapat dibayangkan berapa besar uang negara yang masuk di kantong para pejabat pemerintah, dimana seharusnya diamanatkan untuk bekerja

melayani rakyat. Di sisi lain, pada negara ini masih ada sangat banyak masyarakat miskin, masih banyak pembangunan yang perlu dibenahi, masih banyak anak yang belum mendapat pendidikan yang lain, dan masih ada begitu banyak hal lain yang lebih memerlukan dana tersebut. Mirisnya, semua uang itu malah digunakan foya-foya untuk kepuasan pribadi.

C. Upaya Untuk Meminimalisir Tindakan Korupsi Bantuan Sosial di Indonesia.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum adanya pandemi virus *corona* ini, bantuan sosial juga sudah pernah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Kasus korupsi terhadap bantuan sosial ini mungkin juga sudah pernah terjadi sebelumnya, namun tidak banyak terkuak seperti di era pandemi ini. Salah satu faktornya juga karena di masa pandemi ini, keadaan begitu sulit sehingga pemerintah berupaya mengatasi segala yang terjadi di negeri ini dengan memberi dana yang cukup besar dalam pengadaan bantuan sosial ini tetapi malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi bantuan sosial seperti pada contoh yang telah disampaikan sebelumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi edukasi dan penanaman karakter anti korupsi sejak dini (Dairani et al., 2022), mulai dari usia anak sebagai generasi yang akan meneruskan tongkat estafet pemerintahan di negara ini. Misalnya dengan menanamkan secara baik nilai integritas, seperti tanggung jawab dan kejujuran, sehingga hal tersebut akan terbawa hingga dewasa. Pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Esa juga sangatlah penting agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban, seseorang akan selalu melakukannya dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan, sehingga kuat menahan setiap godaan untuk melakukan tindak korupsi atau hal menyimpang lainnya.
- 2) Menindak tegas setiap perbuatan korupsi sekecil apapun yang terjadi hingga bisa memberi efek jera bagi pelaku dan membuat orang lain menjadi enggan untuk mau melakukan hal yang sama. Tindak tegas ini harus dimulai dari keadilan, kejelasan, dan ketegasan hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menegakkan hukum dengan tegas. Apa yang tertulis dalam setiap peraturan atau undang-undang, haruslah juga menjadi yang dilakukan. Hukum ditegakkan harus secara objektif, tanpa memandang siapa orang yang terlibat, apa jabatannya, dan sebagainya. Apabila hal ini dapat diterapkan dengan baik, keadilan tentu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan hak-hak mereka bisa didapatkan.

- 3) Menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait cara pelaporan dan pengaduan apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi oleh aparatur pemerintahan. Selain itu juga memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa tidak menjadi masalah apabila melaporkan atau mengadukan hal yang menyimpang seperti korupsi, karena dapat sangat membantu pemerintah mengatasi dan meminimalisir adanya tindakan korupsi dan berpengaruh pada upaya memajukan negara ini. Pelaporan dan pengaduan korupsi ini sebisa mungkin dibuat praktis, terutama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sekarang ini sehingga semakin mudah mendeteksi terjadinya tindakan-tindakan korupsi yang ada di sekitar masyarakat.

Pemerintah Indonesia perlu lebih menegakkan hukum yang ada dan membasmi para aparatur pemerintahan yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengurangi tindakan menyimpang seperti korupsi ini. Keadilan harus ditegakkan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Hukum yang tertulis hendaknya diberlakukan sama kepada semua orang. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk dapat bekerja dengan penuh integritas sehingga tidak merugikan masyarakat dan proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah dapat menyediakan akses pelaporan atau pengaduan yang praktis sehingga mempermudah masyarakat melaporkan setiap tindakan korupsi atau sejenisnya yang ditemui, serta agar setiap tindakan korupsi dapat semakin bisa diungkapkan. Upaya sosialisasi perlu digencarkan kepada masyarakat untuk lebih berani untuk menyampaikan pengaduan atau pelaporan apabila mengetahui terjadinya tindak korupsi di sekitarnya dan pemerintah pun wajib untuk menampung dan mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menindak apabila terbukti benar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial di era pandemi virus *corona* yang terjadi belakangan ini. Kasus korupsi bantuan sosial ini dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menduduki jabatan tinggi, seperti menteri dan bupati dengan total kerugian yang sangat tinggi. Perilaku korupsi terdorong untuk berperilaku secara tertentu yang termotivasi kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Aparatur pemerintah yang disertai wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara (*Abuse of Power*) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. Penanganan tindak korupsi aparatur pemerintah sangatlah

banyak baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintahan daerah hingga desa, sehingga begitu besar uang negara yang masuk di kantong para pejabat pemerintah, dimana seharusnya diamanatkan untuk bekerja melayani rakyat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi terutama pada pengadaan bantuan sosial oleh pemerintah ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya tindakan korupsi dalam masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- bbc.com, (2021, August 23), Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'. <https://www.bbc.Com/Indonesia/Indonesia-58301733>.
- Betresia, A., Verdina, P., Welvyna, S., Miftahul Jannah, L., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik Di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 138–154.
- Bologne, J. (1993). Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation: Butterworth-Heinemann.
- Dairani, D., Fathorrahman, F., Faradilla, & Nisa., M. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64–71. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/149>
- detiknews. (2022, May). ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen. *Detik.News.Com*, Berita. <https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen>
- Esiska, E. (2018). Konstitusi Runtuh Oleh Korupsi Di Atas Dasar Hukum Yang Lemah. *Researchgate.Net*, April, 49–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/hakyz>
- Fathya, V. N. (2018). Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS. *CosmoGov*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14462>
- Haifa, R., & Siregar, M. I. (2019). Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(4), 464–473. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/14963/6441>
- Harahap, Melisa. Fitri. (2020). *Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19, Ombudsman Republik Indonesia*. Ombudsman.Go.Id.

- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dan-korupsi-bansos-covid-19->
- Juniadi Suwartojo. (1997). *Korupsi pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasannya dalam penanggulangannya* (1st ed.). Balai Pustaka.
- kpk.go.id. (2022). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Kpk.Go.Id. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- kompas.com, (2021, August 23), Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95–107. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
- Maisondra. (2022). *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*. CV. RTujuh Media Printing. <https://www.r7mp.com/daftar-cetakan/semangat-aparatur-melawan-korupsi>
- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>
- Prabowo, H., Setiawan, I., Haroen, T. W., Sinaga, O., & Johannes, A. W. (2022). Government Management in Implementation of Health Protocol During Covid Pandemic in Wirosari District, Grobogan Regency, Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 28(90), 101–116. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0024>
- Sakinah, S. (2017). Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 5(2), 52–57.
- Setiawan, I., Johannes, A. W., Ismiyanto, I., Langi, F. M., & Pinori, J. J. (2020). Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5244–5252. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201622>
- Simangunsong, Fernandes 2017 MetodeLogi Penelitian Pemerintahan Bandung : Alfabeta
- Simangunsong, Fernandes, 2020, isi Orasi Ilmiah Guru Besar Fernandes Simangunsong 2020-2021, 14 November, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/345834085_isi_Orasi_Iliah_Guru_Besar_Fernandes_Simangunsong_2020-2021

- Syam, N. (2020). *PENYEBAB KORUPSI*. Uinsby.Ac.Id. <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=526>
- Syukur, M. (2020). Mitigasi Risiko Penyalahgunaan Bantuan Sosial COVID-19 Berdasarkan Teori Keadilan dan Perspektif Antikorupsi, Prosiding. *Prosiding INTEGRITAS*. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/9_M_Syukur_Mitigasi_Risiko_Penyalahgunaan_Bantuan_Sosial_COVID.pdf
- Tamtanus, A. S., & Oja, H. (2022). Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* , 11(1), 30–41. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4334>
- Tobing, M. (2021). Analisis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa wabah pandemi (Covid-19) Terhadap Industri Pariwisata Sektor Perhotelan. *IKRAITH-Ekonomika*, 3(4), 11–24. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-Ekonomika/article/view/1675>
- Transparency International. (2018). *Corruption perceptions*. <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>
- voaindonesia.com, (2021, April 10), KPK Tahan Bupati Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Bansos, <https://www.voaindonesia.com/a/kpk-tahan-bupati-bandung-barat-terkait-dugaan-korupsi-bansos-/5848164.html>
- Vrischika Sani Purnama, K. (2021). Perjalanan Covid-19 Di Indonesia Dan Kasus Yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum Dan Ham. *Urnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 49–64. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/401>
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong, 2015, Metodologi Ilmu Pemerintahan, IPDN Press- Jatinangor
- worldometers. (2022). *Indonesia Population (LIVE)*. Worldometers.Info. <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).